

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: KEP/49/II/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG

PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) khususnya pada Bidang Rehabilitasi perlu adanya partisipasi aktif dan peran serta dari masyarakat;
- bahwa dalam rangka kegiatan seksi rehabilitasi khususnya pada Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) tersebut perlu ditetapkan lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
- c. bahwa di lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang dibentuk, akan ditunjuk kader dari kelurahan yang terdiri atas masyarakat yang peduli terhadap permasalahan narkoba dan stake holder dari Perangkat Desa, Kecamatan, Puskesmas, serta Polri dengan tugas dan fungsi yang ada;
- d. bahwa berdasarkan point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020:
- 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
- 6. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional tahun 2021.

7. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP/273/II/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI KABUPATEN

LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pertama : a. menetapkan lokasi **Desa Medana** sebagai lokasi Intervensi Berbasis

Masyarakat (IBM) di Kabupaten Lombok Utara;

b. lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Menjadi pusat kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);

2) Menunjuk Agen Pemulihan yang akan menjadi fasilitator dalam

kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada

DIPA BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 29 Februari 2024



